



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALEMBANG

Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0032
Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2019
Tgl. Revisi : 17 Januari 2019
Tgl. Efektif : 18 Juli 2019
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang


Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
Pejabat Tingkat I / V.b
NIP. 198106281999121001

Nama SOP : izin penyelenggaraan angkutan/ izin trayek

Dasar hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

- Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang
1. Formulir permohonan.
 2. Tanda Terima pendaftaran.
 3. Komputer dan printer.
 4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

8.	Pemeriksaan lapangan didampingi pemohon.									Berkas permohonan.	60 Menit	Rekomendasi yang telah di isi dan ditandatangani..	
9.	Pemeriksaan rekomendasi pemeriksaan lapangan dari timteknis SKPD terkait, disetujui atau ditolak jika ditolak cetak surat penolakan, paraf rekomendasi dan surat penolakan.									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	5 Menit	Rekomendasi yang telah di terima dan di paraf.	
10.	Pemeriksaan berkas dan hasil rekomendasi, cetak Surat Ijin, Fotokopi dan paraf.									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan.	2 Menit	Surat Ijin	
11.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat Ijin/Surat Penolakan dan paraf.									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Ijin/ Surat Penolakan	2 Menit	Rekomendasi, Surat Ijin/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
12.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat Ijin/Surat Penolakan dan paraf.									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Ijin/ Surat Penolakan.	2 Menit	Rekomendasi, Surat Ijin/ Surat Penolakan yang telah di paraf.	
13.	Pemeriksaan rekomendasi, Hasil Surat Ijin/Surat Penolakan dan Benandatangan									Berkas permohonan dan rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, Surat Ijin/ Surat Penolakan.	3 Menit	Rekomendasi, Surat Ijin/ Surat Penolakan yang telah ditandatangani	
15.	Pemohon mengambil surat Ijin dengan membawa tanda terima pendaftaran.									Tanda terima pendaftaran	1 Menit		
16.	Menyerahkan Surat Ijin / Surat Penolakan ke pemohon.									Tanda terima pendaftaran	2 Menit	surat Ijin / Penolakan.	
18.	Pemohon menerima Surat Ijin / Surat Penolakan										1 Menit	SELESA	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PTSP

Dr.H: Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I / V/b
 NIP. 198106281999121001